



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurwansyah Bin Mat Sin;
2. Tempat lahir : Negeri Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Menanti, RT/RW 006/003, Kelurahan Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURWANSYAH BIN MAT SIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah kertas untuk membungkus sajam jenis golok
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah topi warna coklat
 - 1 (satu) buah jaket merek levis berwarna biru muda
 - 1 (satu) buah celana levis berwarna biru muda'
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna abu-abu
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti telah dilaksanakan Eksekusi pada perkara Kosim Ira-wan Bin Sadiman Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Gdt.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ri-bu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM- 34 /PESAWARAN/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURWANSYAH BIN MAT SIN (Alm) bersama-sama dengan saksi KOSIM IRAWAN BIN SADIMAN, saksi RISWANTO Bin SURATNO (telah inkraht) Sdr. DEDED IRAWAN (DPO), sdr NANDA YUDIKA (DPO) dan sdr. DULGANI pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Gudang Ciki / makanan ringan yang beralamat di Dsn. Srimulyo Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Maret 2022, Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) menghubungi terdakwa dan sdr NANDA YUDIKA (DPO) mengajak terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencurian, kemudian Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) datang kerumah terdakwa di Dsn.Sri Menanti RT/RW.006/003 Kel. Negeri Sakti Kec. Gedong tataan Kab. Pesawaran dimana terdakwa dan sdr NANDA YUDIKA (DPO) sudah menunggu dirumah terdakwa.

Bahwa kemudian Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan sdr NANDA YUDIKA (DPO) akan melakukan pencurian di Gudang Ciki / makanan ringan di Dsn. Srimulyo Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan mengatakan bahwa ada orang lain juga yang memberitahu keadaan lokasi dan uang yaitu saksi KOSIM IRAWAN BIN SADIMAN dan saksi RISWANTO Bin SURATNO , kemudian terdakwa dan sdr NANDA YUDIKA (DPO) menyetujuinya, selanjutnya sdr NANDA YUDIKA (DPO) menghubungi sdr.DULGANI mengajaknya untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh sdr.DULGANI.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib, Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa pencurian tersebut akan dilakukan pada hari ini, dan sore hari menunggu informasi dari anak buah DEDED, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada sdr NANDA YUDIKA (DPO) yang saat itu sedang bersama terdakwa, kemudian sdr NANDA YUDIKA (DPO) menghubungi sdr.DULGANI (DPO) untuk merapat dirumah terdakwa dan terdakwa, sdr NANDA YUDIKA (DPO) serta sdr.DULGANI (DPO) stanby menunggu dirumah terdakwa, menunggu informasi dan perintah dari Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) untuk merapat ke lokasi Gudang Ciki / makanan ringan tersebut. Sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) menghubungi terdakwa agar terdakwa, sdr NANDA YUDIKA (DPO) serta sdr.DULGANI (DPO) segera berangkat kerumahnya, selanjutnya terdakwa, sdr NANDA YUDIKA (DPO) serta sdr.DULGANI (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda beat milik sdr NANDA YUDIKA (DPO), setelah sampai dirumah Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) , selanjutnya terdakwa, sdr NANDA YUDIKA (DPO) , sdr.DULGANI Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) langsung pergi ke Gudang Ciki / makanan ringan yang beralamat di Dsn. Srimulyo Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, dimana terdakwa berboncengan dengan sdr NANDA YUDIKA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat da, dan Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) berboncengan dengan sdr DULGANI dengan membawa sepeda motor, setibanya di Gudang Ciki / makanan ringan milik saksi korban RIO SAPTO WANDONO, terdakwa, sdr NANDA YUDIKA (DPO) , sdr.DULGANI Sdr. DEDED IRAWAN (DPO) langsung masuk kedalam gudang, saat itu saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hanya seorang diri sedang duduk dikursinya, kemudian sdr NANDA YUDIKA (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi korban dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher saksi korban dengan berkata "duit , duit saya bunuh kamu" selanjutnya salah satu pelaku memukul kepala saksi korban dibagian kening dengan gagang golok miliknya, kemudian terdakwa memegang tangan saksi korban dan mengikatnya dengan menggunakan lakban selanjutnya sdr.DULGANI menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban, setelah itu Sdr. DEDEN IRAWAN (DPO) mengambil tas milik saksi korban yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih, 1 (satu) buah SHM tanah nomor 01848 atas nama CHRISTINA WINMARWANI, 2 (dua) lembar buku cek dan giro. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI norek 207701010404502 atas nama RIO SAPTO WANDONO, nota-nota tagihan, yang ada di bawah meja dekat saksi korban duduk.Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa, sdr NANDA YUDIKA (DPO) , sdr.DULGANI Sdr. DEDEN IRAWAN (DPO) kemudian pergi ke kebon milik orang tidak kami kenal kearah Palang besi Kemiling dimana didalam kebon tersebut, uang hasil pencurian tersebut dihitung dan dibagikan oleh Sdr. DEDEN IRAWAN (DPO), dimana Sdr. DEDEN IRAWAN (DPO) mengatakan bahwa pembagian dibagi rata, dan terdakwa, sdr NANDA YUDIKA (DPO), dan sdr. DULGANI mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) /orang, sedangkan Sdr. DEDEN IRAWAN (DPO), memegang sisanya yang merupakan jatah sdr NANDA YUDIKA (DPO), saksi KOSIM IRAWAN BIN SADIMAN dan saksi RISWANTO Bin SURATNO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KOSIM IRAWAN BIN SADIMAN, Sdr. DEDEN IRAWAN (DPO), sdr NANDA YUDIKA (DPO), sdr RISWANTO (DPO) dan sdr. DULGANI mengakibatkan saksi korban RIO SAPTO WANDONO mengalami kerugian hilangnya uang tunai sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih, 1 (satu) buah SHM tanah nomor 01848 atas nama CHRISTINA WINMARWANI, 2 (dua) lembar buku cek dan giro. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI norek 207701010404502 atas nama RIO SAPTO WANDONO, nota-nota tagihan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Sapto Wandono Bin Sutisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polda Lampung dan keterangan Saksi yang telah Saksi tanda tangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi di gudang milik Saksi di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB;

- Bahwa cara para pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang mengendarai 2 (dua) sepeda motor datang ke gudang milik Saksi, kemudian para pelaku tersebut langsung menghampiri Saksi dan menodongkan senjata tajam jenis golok ke leher Saksi sambil berkata "duit duit, saya bunuh kamu" yang bermaksud meminta uang milik Saksi dan bersamaan dengan itu pelaku lainnya memukul kepala Saksi bagian kening dengan gagang golok miliknya dan kemudian para pelaku tersebut mengikat tangan Saksi dengan lakban dan menutup mulut Saksi dengan lakban dan kemudian pelaku tersebut langsung mengambil tas ransel warna coklat yang berisi barang-barang milik Saksi tersebut dan kemudian para pelaku tersebut langsung pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengenali para pelaku karena menggunakan penutup wajah sehingga Saksi tidak dapat mengenali wajahnya, yang Saksi lihat pada saat kejadian bahwa para pelaku tersebut berjumlah 4 (empat) orang laki-laki, namun pada sekira bulan April 2022 pada saat 2 (dua) orang pelaku tersebut ditangkap oleh petugas Kepolisian, Saksi mengetahui para pelaku tersebut bernama Rismanto dan Kosim dan berdasarkan pengakuan mereka bahwa para pelaku lainnya bernama Nurwansyah, Deden, Nanda dan Dulgani;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang telah dicuri secara paksa oleh para pelaku tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKB unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih;
- 1 (satu) buah SHM tanah nomor 01848 atas nama Christina Winmarwani;
- 1 (satu) Unit *handphone* merek OPPO V3 Plus warna hitam;
- 2 (dua) lembar buku cek dan giro;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 07701010404502 atas nama Rio Sapto Wandono;
- Nota-nota tagihan.

Yang mana seluruh barang-barang tersebut berada dalam tas ransel warna coklat milik Saksi yang dibawa kabur oleh para pelaku tersebut;

- Bahwa para pelaku mencuri barang-barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian, barang-barang yang berhasil dicuri pun tidak ada yang kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suhardi Bin Warsimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polda Lampung dan keterangan Saksi yang telah Saksi tanda tangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Lampung;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumahnya di Dusun Sri Menanti RT/RW 006/003 Kelurahan Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/214/IV/2022/SPKT/POLSEK PESAWARAN/POLDA LAMPUNG, tanggal 2 April 2022, atas nama Pelapor: Rio Sapto Wandono Bin Sutisno (alm) dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/V/2022/Reskrim atas nama Terdakwa yaitu Nurwansyah, dalam Laporan Polisi tersebut, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB pada sebuah gudang di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dimana saat itu Korban Rio Sapto Wandono sedang berteduh di gudang miliknya sebelum pulang karena hujan, namun tiba-tiba datang para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang masuk ke gudang korban Rio Sapto Wandono, langsung menyekap dengan menutup mulut korban Rio Sapto Wandono menggunakan lakban, lalu memukuli korban Rio Sapto Wandono sambil mengalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher Korban Rio Sapto Wandono, selanjutnya para pelaku tersebut merampas barang-barang milik Korban Rio Sapto Wandono yaitu uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil merek Mitsubishi Pajero warna putih, Sertifikat milik Sdr.Agung, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo V3 Plus warna hitam, 2 (dua) buah buku giro, nota-nota tagihan dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening: 2077-0101-0404-502 yang berada dalam tas milik korban, tindak pidana pencurian ini kemudian viral, lalu tim dari Polda Lampung membantu Polres Pesawaran dalam perkara ini, sehingga saat Polda Lampung melakukan operasi SIKAT yang mengutamakan penangkapan terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) akhirnya tim berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa tim berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya dan saat itu Terdakwa sempat lama bersembunyi di plafon rumahnya di Srimulyo, Gedong Tataan, Pesawaran, namun setelah 2 (dua) jam akhirnya Terdakwa menyerah sehingga berhasil tim amankan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan 3 (tiga) Pelaku lainnya yakni Deden (DPO), Dulgani (DPO), dan Nanda (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan di gudang ciki milik Rio Sapto Wandono yang beralamatkan di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa dan 3 (tiga) pelaku datang ke gudang milik Rio Sapto Wandono, langsung masuk ke dalam gudang dimana situasi di dalam gudang hanya ada korban Rio Sapto Wandono sendiri yang sedang duduk di kursinya, kemudian Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban lalu mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher korban sedangkan Dulgani (DPO) membawa senjata tajam jenis golok dan Terdakwa membawa lakban



warna coklat, dimana pada saat Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban, Terdakwa kemudian memegang tangan korban lalu mengikatnya menggunakan lakban sedangkan Dulgani (DPO) menutup mulut korban menggunakan lakban, setelah itu Deden (DPO) mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang ada di bawah meja dekat korban duduk, selanjutnya setelah mereka berhasil mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut, para pelaku kemudian pergi ke kebun milik orang yang tidak mereka kenal ke arah Palang Besi Kemiling dimana di dalam kebun tersebut, uang hasil merampok tersebut dihitung oleh Deden (DPO) dan dibagikan oleh Deden (DPO), dimana Deden (DPO) mengatakan bahwa pembagian dibagi rata yang mana Terdakwa, Nanda (DPO), dan Dulgani (DPO) mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Deden (DPO) memegang sisanya dengan alasan ini jatah miliknya dan anak buahnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang bagiannya sudah habis untuk digunakan dalam pelariannya;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban Rio Supto Wandono, para pelaku tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ghozi Faris Fulvian Bin Nuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polda Lampung dan keterangan Saksi yang telah Saksi tanda tangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Subdit III Jatnras Dit Reskrim Polda Lampung;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumahnya di Dusun Sri Menanti RT/RW 006/003 Kelurahan Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/214/IV/2022/SPKT/POLSEK PESAWARAN/POLDA LAMPUNG, tanggal 2 April 2022, atas nama Pelapor: Rio Supto Wandono Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutisno (alm) dan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/V/2022/Reskrim atas nama Terdakwa yaitu Nurwansyah, dalam Laporan Polisi tersebut, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB pada sebuah gudang di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dimana saat itu Korban Rio Sapto Wandono sedang berteduh di gudang miliknya sebelum pulang karena hujan, namun tiba-tiba datang para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang masuk ke gudang korban Rio Sapto Wandono, langsung menyekap dengan menutup mulut korban Rio Sapto Wandono menggunakan lakban, lalu memukuli korban Rio Sapto Wandono sambil mengalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher Korban Rio Sapto Wandono, selanjutnya para pelaku tersebut merampas barang-barang milik Korban Rio Sapto Wandono yaitu uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil merek Mitsubishi Pajero warna putih, Sertifikat milik Sdr.Agung, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo V3 Plus warna hitam, 2 (dua) buah buku giro, nota-nota tagihan dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening: 2077-0101-0404-502 yang berada dalam tas milik korban, tindak pidana pencurian ini kemudian viral, lalu tim dari Polda Lampung membantu Polres Pesawaran dalam perkara ini, sehingga saat Polda Lampung melakukan operasi SIKAT yang mengutamakan penangkapan terhadap DPO (Daftar Pencarian Orang) akhirnya tim berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa tim berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya dan saat itu Terdakwa sempat lama bersembunyi di plafon rumahnya di Srimulyo, Gedong Tataan, Pesawaran, namun setelah 2 (dua) jam akhirnya Terdakwa menyerah sehingga berhasil tim amankan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan 3 (tiga) Pelaku lainnya yakni Deden (DPO), Dulgani (DPO), dan Nanda (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan di gudang ciki milik Rio Sapto Wandono yang beralamatkan di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa dan 3 (tiga) pelaku datang ke gudang milik Rio Sapto Wandono, langsung masuk ke dalam gudang dimana situasi di dalam gudang hanya ada korban Rio Sapto Wandono sendiri yang sedang duduk di kursinya, kemudian Nanda (DPO) menodongkan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



senjata tajam jenis pisau ke arah korban lalu mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher korban sedangkan Dulgani (DPO) membawa senjata tajam jenis golok dan Terdakwa membawa lakban warna coklat, dimana pada saat Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban, Terdakwa kemudian memegang tangan korban lalu mengikatnya menggunakan lakban sedangkan Dulgani (DPO) menutup mulut korban menggunakan lakban, setelah itu Deden (DPO) mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang ada di bawah meja dekat korban duduk, selanjutnya setelah mereka berhasil mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut, para pelaku kemudian pergi ke kebun milik orang yang tidak mereka kenal ke arah Palang Besi Kemiling dimana di dalam kebun tersebut, uang hasil merampok tersebut dihitung oleh Deden (DPO) dan dibagikan oleh Deden (DPO), dimana Deden (DPO) mengatakan bahwa pembagian dibagi rata yang mana Terdakwa, Nanda (DPO), dan Dulgani (DPO) mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Deden (DPO) memegang sisanya dengan alasan ini jatah miliknya dan anak buahnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang bagiannya sudah habis untuk digunakan dalam pelariannya;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban Rio Sapto Wandono, para pelaku tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hadi Suryanto Bin Imam Mujayin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polda Lampung dan keterangan Saksi yang telah Saksi tanda tangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menyaksikan korban Rio Sapto Wandono menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi di gudang miliknya yang beralamat di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi baru selesai mengirim barang-barang ke toko korban Rio Sapto Wandono lalu Saksi istirahat di mess dekat gudang tersebut, namun beberapa saat setelah Saksi istirahat, Saksi mendengar



suara korban Rio Sapto Wandono meminta tolong dari gudang, lalu Saksi pun ke gudang dan melihat korban Rio Sapto Wandono dalam keadaan terjatuh dan pelipis juga bagian dalam matanya terluka, menurut korban Rio Sapto Wandono karena dipukul oleh para pelaku dengan gagang golok, lalu Saksi pun menolong korban Rio Sapto Wandono;

- Bahwa Saksi tidak melihat para pelaku, Saksi mendatangi korban Rio Sapto Wandono setelah kejadiannya selesai, yang Saksi lihat hanya korban Rio Sapto Wandono yang terluka pada bagian pelipis, bagian dalam mata juga di bekas ikatan dibadannya dan bekas dilakban dimulutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku, Saksi baru mengetahui dari kepolisian setelah ada salah satu pelaku yang sudah tertangkap;

- Bahwa Saksi tidak hafal barang-barang milik korban Rio Sapto Wandono yang diambil, Saksi hanya ingat bahwa korban Rio Sapto Wandono kehilangan uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kosim Irawan Bin Sadiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dikarenakan sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB di gudang ciki/makanan ringan yang beralamat di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Saksi turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Nurwansyah, Deden (DPO), Dulgani (DPO), Nanda dan Rismanto;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Saksi bersama-sama dengan Nurwansyah, Deden (DPO), Dulgani (DPO), Nanda dan Rismanto adalah uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis singkat peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan/Curas tersebut yaitu pada sekira bulan Maret 2022, Deden (DPO) menghubungi Saksi, dengan maksud mengajak Saksi untuk merampok di gudang ciki milik korban Rio Sapto Wandono bersama dengan Nurwansyah, dkk dimana Deden (DPO) menerangkan bahwa cepu atau orang dalam yang akan memberitahukan keadaan



lokasi dan uang adalah Rismanto, yang mana Rismanto bersama Saksi hanya memberitahukan kondisi sekitar lokasi dan yang melakukan perampokan yaitu Deden (DPO), Nurwansyah, dkk karena Saksi tidak bertemu langsung pada saat mereka melakukan perampokan, lalu selang beberapa hari kemudian Saksi dan Rismanto ditangkap oleh anggota Polres Pesawaran karena diduga turut serta membantu di dalam peristiwa dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dimana pada saat diperiksa Saksi menerangkan bahwa yang memiliki ide adalah Deden (DPO) dengan mengajak Nurwansyah, Saksi dan Rismanto;

- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan aksi pencurian tersebut adalah sebagai berikut :

- Deden adalah orang yang berperan merencanakan dan mengajak Saksi dan yang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan;
- Nurwansyah adalah orang yang berperan membeli lakban warna coklat, turut serta melakukan perampokan dan mengikat tangan korban dengan lakban coklat;
- Nanda dan Dulgani adalah orang yang ikut berperan dalam melakukan perampokan;
- Rismanto merupakan orang yang bekerja dengan korban dan memberitahukan lokasi uang dan keadaan lokasi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara ini di Polda Lampung, dan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa tanda tangani dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sri Menanti RT/RW 006/003 Kelurahan Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang mau tidur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada korban Rio Sapto Wandono yang terjadi di gudang miliknya yang beralamat di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 16.15 WIB;

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira Bulan Maret 2022, Deden (DPO) menghubungi Terdakwa dan Nanda (DPO) dengan maksud mengajak bertemu karena ada lokak kerjaan, kemudian Deden (DPO) datang ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa dan Nanda (DPO) sudah menunggu, dalam pembicaraan tersebut, Deden (DPO) mengatakan ada lokak kerjaan yakni mau merampok Cina yang punya gudang ciki/makanan ringan, uangnya banyak karena habis setoran penjualan ciki dan uang terkumpul di hari Sabtu, lalu Terdakwa pun menanyakan berapa banyak uang yang ada, saat itu Deden (DPO) mengatakan biasanya uang terkumpul antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu Terdakwa dan Nanda (DPO) pun menyetujuinya dan nantinya pelaksanaan pada hari H Deden (DPO) akan menginformasikannya sekaligus memberitahu ada orang lain juga yang ikut dengan memantau calon korban, kemudian Nanda (DPO) menghubungi Dulgani (DPO) dan Dulgani (DPO) juga menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Deden (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa perampokan akan dilakukan pada hari ini, Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) menunggu informasi dan perintah dari Deden (DPO) di rumah Terdakwa untuk merapat ke lokasi gudang ciki/makanan ringan tersebut, lalu sekira pukul 16.00 WIB, Deden (DPO) menghubungi agar Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) segera berangkat ke rumahnya, dimana Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) ke rumah Deden (DPO) yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari gudang ciki;

- Bahwa setelah Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) sampai di rumah Deden (DPO), ia telah menunggu sehingga Terdakwa, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) langsung pergi ke gudang ciki yang mana Terdakwa berboncengan dengan Nanda (DPO) sementara Deden (DPO) berboncengan dengan Dulgani (DPO), sesampainya disana Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya masuk ke dalam gudang, dimana situasi di dalam gudang hanya ada korban sendiri yaitu Rio Sapto Wandono yang sedang duduk di kursinya, selanjutnya Nanda (DPO)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher korban dimana pada saat Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban, Terdakwa kemudian memegang tangan korban lalu mengikatnya menggunakan lakban sedangkan Dulgani (DPO) menutup mulut korban menggunakan lakban, selanjutnya Deden (DPO) mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang ada di bawah meja dekat korban duduk, setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut, Terdakwa bersama para pelaku lainnya pergi ke kebun milik orang yang tidak dikenal yang terletak ke arah Palang Besi Kemiling dimana di dalam kebun tersebut, uang hasil perampokan tersebut dihitung oleh Deden (DPO) dan dibagikan oleh Deden (DPO), dimana Deden (DPO) mengatakan bahwa pembagiannya dibagi rata, selanjutnya Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), sedangkan Deden (DPO) memegang sisanya, dengan alasan ini jatah miliknya dan anak buahnya, setelah pembagian uang tersebut Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) pulang ke arah kampung dan berpisah, hingga saat ini tidak pernah bertemu lagi;

- Bahwa barang-barang hasil curian lainnya ada pada Deden (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari selama pelarian ke Jambi karena setelah pembagian uang di kebun tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke Jambi;
- Bahwa pembagian peran dalam melakukan perbuatan ini adalah sebagai berikut :
 - Deden adalah orang yang berperan merencanakan dan mengajak Terdakwa dan Nanda untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan serta mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang disimpan di bawah meja;
 - Terdakwa berperan membeli lakban warna coklat, dan mengikat tangan korban dengan lakban coklat;
 - Nanda berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor Honda Beat dan senjata jenis pisau yang mana Nanda juga menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban dan mengancam korban agar diam;



- Dulgani berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor Honda Beat dan membawa senjata tajam jenis golok serta menutup mulut korban dengan lakban warna coklat;
- Kosim adalah orang yang bekerja dengan korban dan memberitahukan keadaan di TKP;
- Satu orang lainnya yang disebut Deden sebagai anak buahnya yang berperan sebagai orang yang memantau dan memberitahukan situasi di TKP serta keadaan korban;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena butuh uang untuk merayakan lebaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat di gudang makanan ringan milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang terletak di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) telah mengambil beberapa barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang diambil adalah sebagai berikut :
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah BPKB unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih;
 - 1 (satu) buah SHM tanah nomor 01848 atas nama Christina Winmarwani;
 - 1 (satu) Unit *handphone* merek OPPO V3 Plus warna hitam;
 - 2 (dua) lembar buku cek dan giro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 07701010404502 atas nama Rio Sapto Wandono;
- Nota-nota tagihan.

yang mana seluruh barang-barang tersebut berada di dalam tas ransel warna coklat milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang disimpan di bawah meja didekat Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno duduk;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa bersama-sama dengan Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Deden (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Nanda (DPO) bahwa ada lokak kerjaan berupa merampok Cina yang memiliki gudang ciki yang mana pada hari Sabtu akan ada uang setoran hasil penjualan ciki yang terkumpul dengan jumlahnya antara Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), atas ajakan tersebut Terdakwa dan Nanda (DPO) pun menyetujuinya, selanjutnya Nanda (DPO) pun mengajak Dulgani (DPO) dan Dulgani (DPO) juga menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Deden (DPO) mengabari bahwa perampokan akan dilakukan pada hari itu selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Deden (DPO) kembali menghubungi dan meminta agar Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) segera menuju ke rumahnya yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari gudang ciki;
- Bahwa setelah Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) sampai di rumah Deden (DPO), ia telah menunggu sehingga Terdakwa, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) langsung pergi ke gudang ciki yang mana Terdakwa berboncengan dengan Nanda (DPO) sementara Deden (DPO) berboncengan dengan Dulgani (DPO), sesampainya di gudang ciki Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya masuk ke dalam gudang, dimana di dalam gudang tersebut hanya ada korban sendiri yaitu Rio Sapto Wandono yang sedang duduk di kursinya, selanjutnya Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher korban, yang mana pada saat Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban, Terdakwa kemudian memegang tangan korban lalu mengikatnya menggunakan lakban sedangkan Dulgani (DPO) menutup mulut korban menggunakan lakban, selanjutnya Deden (DPO) mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang ada di bawah meja dekat korban duduk, setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang tunai

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



tersebut, Terdakwa bersama para pelaku lainnya pergi ke kebun milik orang yang tidak dikenal yang terletak ke arah Palang Besi Kemiling, pada saat di kebun tersebut uang hasil perampokan tersebut dihitung oleh Deden (DPO) dan dibagikan oleh Deden (DPO), uang tersebut dibagi secara rata yakni Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), sedangkan Deden (DPO) memegang sisanya, dengan alasan ini jatah miliknya dan anak buahnya, setelah pembagian uang tersebut Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) pulang ke arah kampung dan berpisah, hingga saat ini tidak pernah bertemu lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno, ia tidak hanya ditodong dengan senjata tajam namun kening Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno juga dipukul dengan gagang golok milik salah satu pelaku yang tidak dapat Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno kenali sehingga pelipis mata bagian dalam Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno terluka sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Hadi Suryanto Bin Imam Mujayin;
- Bahwa selain uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), ada barang-barang lain yang diambil namun seluruhnya dibawa oleh Deden (DPO);
- Bahwa masing-masing pelaku memiliki peran sebagai berikut :
 - Deden adalah orang yang berperan merencanakan dan mengajak Terdakwa dan Nanda untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan serta mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang disimpan di bawah meja;
 - Terdakwa berperan membeli lakban warna coklat, dan mengikat tangan korban dengan lakban coklat;
 - Nanda berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor Honda Beat dan senjata jenis pisau yang mana Nanda juga menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban dan mengancam korban agar diam;
 - Dulgani berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor Honda Beat dan membawa senjata tajam jenis golok serta menutup mulut korban dengan lakban warna coklat;
 - Kosim adalah orang yang bekerja dengan korban dan memberitahukan keadaan di TKP;



- Rismanto sebagai orang yang memantau dan memberitahukan situasi di TKP serta keadaan korban;
- Bahwa seluruh barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang diambil tersebut hingga kini tidak ada yang kembali;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Nurwansyah Bin Mat



Sin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud ” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat di gudang makanan ringan milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang terletak di Dusun Srimulyo Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) telah mengambil beberapa barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang diambil adalah sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKB unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih;
- 1 (satu) buah SHM tanah nomor 01848 atas nama Christina Winmarwani;
- 1 (satu) Unit *handphone* merek OPPO V3 Plus warna hitam;
- 2 (dua) lembar buku cek dan giro;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 07701010404502 atas nama Rio Sapto Wandono;
- Nota-nota tagihan.
- yang mana seluruh barang-barang tersebut berada di dalam tas ransel warna coklat milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang disimpan di bawah meja didekat Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno duduk;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa bersama-sama dengan Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Deden (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Nanda (DPO) bahwa ada lokak kerjaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa merampok Cina yang memiliki gudang ciki yang mana pada hari Sabtu akan ada uang setoran hasil penjualan ciki yang terkumpul dengan jumlahnya antara Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), atas ajakan tersebut Terdakwa dan Nanda (DPO) pun menyetujuinya, selanjutnya Nanda (DPO) pun mengajak Dulgani (DPO) dan Dulgani (DPO) juga menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Deden (DPO) mengabari bahwa perampokan akan dilakukan pada hari itu selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Deden (DPO) kembali menghubungi dan meminta agar Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) segera menuju ke rumahnya yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari gudang ciki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) sampai di rumah Deden (DPO), ia telah menunggu sehingga Terdakwa, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) langsung pergi ke gudang ciki yang mana Terdakwa berboncengan dengan Nanda (DPO) sementara Deden (DPO) berboncengan dengan Dulgani (DPO), sesampainya di gudang ciki Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lainnya masuk ke dalam gudang, dimana di dalam gudang tersebut hanya ada korban sendiri yaitu Rio Sapto Wandono yang sedang duduk di kursinya, selanjutnya Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher korban, yang mana pada saat Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban, Terdakwa kemudian memegang tangan korban lalu mengikatnya menggunakan lakban sedangkan Dulgani (DPO) menutup mulut korban menggunakan lakban, selanjutnya Deden (DPO) mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang ada di bawah meja dekat korban duduk, setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang tunai tersebut, Terdakwa bersama para pelaku lainnya pergi ke kebun milik orang yang tidak dikenal yang terletak ke arah Palang Besi Kemiling, pada saat di kebun tersebut uang hasil perampokan tersebut dihitung oleh Deden (DPO) dan dibagikan oleh Deden (DPO), uang tersebut dibagi secara rata yakni Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), sedangkan Deden (DPO) memegang sisanya, dengan alasan ini jatah miliknya dan anak buahnya, setelah pembagian uang tersebut Terdakwa, Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) pulang ke arah kampung dan berpisah, hingga saat ini tidak pernah bertemu lagi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa seluruh barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno yang diambil tersebut hingga kini tidak ada yang kembali;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno, yang mana uang sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dibagi secara rata, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;**

Ad.3. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, memendang atau dengan menggunakan segala macam senjata (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, hal 98), selanjutnya menurut Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terkait ancaman kekerasan Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:



- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan pula pada unsur kedua bahwa dalam melakukan aksinya ketika mengambil barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno, Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher korban, yang mana pada saat Nanda (DPO) menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban, Terdakwa kemudian memegang tangan korban lalu mengikatnya menggunakan lakban sedangkan Dulgani (DPO) menutup mulut korban menggunakan lakban;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno, ia tidak hanya ditodong dengan senjata tajam namun kening Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno juga dipukul dengan gagang golok milik salah satu pelaku yang tidak dapat Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno kenali sehingga pelipis mata bagian dalam Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno terluka sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Hadi Suryanto Bin Imam Mujayin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa bersama dengan Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO) telah menggunakan ancaman kekerasan karena telah menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban dan mengalungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke leher Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno, selain itu juga telah melakukan kekerasan berupa mengikat tangan dan menutup mulut menggunakan lakban serta memukul kening Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno menggunakan gagang golok yang mengakibatkan pelipis mata bagian dalam Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno terluka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah dan untuk tetap menguasai barang yang diambilnya”** telah terbukti;

Ad.4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah bersekutu untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Kosim, Rismanto, Deden (DPO), Nanda (DPO) dan Dulgani (DPO), yang mana masing-masing orang telah memiliki peran sebagai berikut :

- Deden adalah orang yang berperan merencanakan dan mengajak Terdakwa dan Nanda untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan serta mengambil tas milik korban yang berisi uang tunai yang disimpan di bawah meja;
- Terdakwa berperan membeli lakban warna coklat, dan mengikat tangan korban dengan lakban coklat;
- Nanda berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor Honda Beat dan senjata jenis pisau yang mana Nanda juga menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher korban dan mengancam korban agar diam;
- Dulgani berperan sebagai orang yang membawa sepeda motor Honda Beat dan membawa senjata tajam jenis golok serta menutup mulut korban dengan lakban warna coklat;
- Kosim adalah orang yang bekerja dengan korban dan memberitahukan keadaan di TKP;
- Rismanto yang berperan sebagai orang yang memantau dan memberitahukan situasi di TKP serta keadaan korban;

dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**perbuatan dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, oleh karena permohonan tersebut terkait dengan hal-hal subyektif pada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada tuntutananya Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan eksekusi pada perkara atas nama Kosim Irawan Bin Sadiman, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan di dalam perkara *a quo* mengingat di dalam berkas perkara tidak terdapat Penetapan Sita atas barang-barang bukti tersebut dan juga telah dieksekusi di dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 92/Pid.B/2022/PN Gdt atas nama Terdakwa Kosim Irawan Bin Sadiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Rio Sapto Wandono Bin Sutisno dan tidak ada satupun barang yang kembali hingga saat ini;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sempat melarikan diri selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) j Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurwansyah Bin Mat Sin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Septina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28